

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN
KOSMETIK BERBAHAYA DI YOGYAKARTA



Disusun oleh :

RAINY ERVITA br. TAMPUBOLON

NPM : 07 05 09740

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2012

HALAMAN PERSETUJUAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK BERBAHAYA DI YOGYAKARTA



Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 25 September 2012

Dosen Pembimbing

J. Widijantoro, S.H., MH.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 15 Oktober 2012

Tempat : Ruang Dekan

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Jl. Muncan Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguin


Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum

Sekretaris : J. Widijantoro, S.H., MH

Anggota : Fx. Suhardana, S.H

Tanda Tangan

.....



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.
FAKULTAS
HUKUM

MOTTO

Matius 21 : 22

“Dan apa saja yang kamu minta dalam Doa dengan penuh kepercayaan, kamu
akan menerimanya”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan ini penulis persembahkan kepada
BAPAKU, TUHAN YESUS
Orang Tua dan Seluruh Keluarga serta
Terima Kasih buat orang-orang Luar
Biasa yang ada dalam hidupku setiap
harinya.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Luar Biasa, Yesus Kristus, yang telah mencerahkan hikmat dan kebijaksanaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi dengan judul “**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK BERBAHAYA DI YOGYAKARTA**” dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penulisan skripsi ini merupakan persyaratan yang harus ditempuh bagi mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, guna memperoleh gelar kesarjanaan. Maksud dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen kosmetik berbahaya serta peran BPOM dalam melindungi kepentingan para konsumen kosmetik.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menghaturkan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Dr. Y. Sari Murti W., SH. M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi Penulis J. Widijantoro, S. H., MH yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.


4. Seluruh Staff Administrasi, Staff Pengajaran, Staff Perpustakaan, Staff Laboratorium, karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Bagus Heri Purnomo, apt selaku kepala seksi penyidikan BPOM wilayah kerja Yogyakarta atas segala waktu dan bantuan data-data yang diberikan dalam penyusunan skripsi penulis.
6. Seluruh pelaku usaha kosmetik dan pelaku usaha lainnya yang ada di pasar Beringharjo Yogyakarta.
7. Kedua Orang Tua saya serta Abang dan Adik saya yang tercinta, yang luar biasa selalu mendoakan penulis dalam segala hal dan mendukung penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya.
8. Buat Elysa Sinaga sebagai teman, sahabat, saudara, kakak paling terbaik yang pernah ada.
9. Buat Bernard Welliken sebagai abang dan teman seperjuangan skripsi yang sudah berperan banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Buat Mareta Mafika Sari, Adrian Banggas Siregar, Gunawan Situmorang yang sudah berperan juga membantu penulis.
11. Buat Komunitas Permaba (Persaudaraan Mahasiswa Batak)
12. Buat Komunitas Basket Rechter Fakultas Hukum Yogyakarta

Penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan bagi perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya ucapan terima kasih yang tulus ini penulis akhiri dengan doa dan harapan agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu hukum Pidana dan berguna bagi semua pihak.

Yogyakarta, 25 September 2012

Penyusun



Rainy Ervita br. Tampubolon

ABSTRACT

Name : Rainny Ervita br. Tampubolon

Title : The Entrepreneur Responsibility of Harmful Cosmetics to Consumer in Yogyakarta

The Entrepreneur Responsibility of Harmful Cosmetics to Consumer in Yogyakarta

In fact, the entrepreneur especially seller at Beringharjo Market refuse the responsibility of the product that they didn't produce those whitening cream except only sell and they didn't know at all about the ingredients to produce those whitening cream, harmful or not, cause they have no knowledge about chemical agent of those whitening cream production. Refusal of this responsibility was declared by the entire kiosk owner who's interviewed. Thus BPOM should give socialization to cosmetic entrepreneur and community about the effect of harmful cosmetic using. For the entrepreneur who's produce those whitening cream was given punishment both procedure of criminal and civil law to give wary effect, whereas for consumer and community was did socialization about the carefulness in buying and demanding claim damages to entrepreneur who's produce the harmful whitening cream. Besides BPOM, the other institute such as law enforce and Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia then community should be active in fighting for consumerism. The role of BPOM in consumerism of whitening cream was divided into monitoring and taking measures. The monitoring isn't enough effective cause the harmful whitening cream is found in Beringharjo Market and some entrepreneur who's didn't inspected. Whereas taking measures of BPOM effectively cause some kiosk where have been inspected not sell the distract and annihilated product anymore.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	
1. Teoritis.....	12
2. Praktis.....	12
E. Batasan Konsep	
1. Pertanggungjawaban.....	13

2. Pelaku Usaha.....	13
3. Konsumen.....	14
4. Kosmetik.....	14
F. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sumber Data.....	15
a. Data Primer.....	15
b. Data Sekunder.....	15
3. Metode Pengumpulan Data.....	17
4. Lokasi Penelitian.....	18
5. Populasi dan Metode Penentuan Sampel	18
G. Sistematika Penulisan Hukum.....	20

BAB II : PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Konsumen Kosmetik Berbahaya	
1. Pengertian Konsumen.....	21
2. Kosmetik Pada Umumnya.....	25
3. Kosmetik Berbahaya.....	28
B. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha.....	38
C. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Konsumen Kosmetik Berbahaya di Yogyakarta.....	45


BAB III: KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Oktober 2012

Yang menyatakan,



Rainy Ervita br. Tampubolon